



**PUTUSAN**  
Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwan Bin Usman**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung, RT. 002, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **Iwan Bin Usman** ditangkap tanggal 29 April 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Vetherson Salomo Sagala, S.H.** dan **Azis, S.H.** Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Adityawarman No. 25 Rt. 01, Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Probono tanggal 12 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN Bin USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan tindak pidana jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN Bin USMAN** berupa Pidana Penjara selama **10 Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic besar berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kanfas warna ungu bertuliskan K.O nelayan sabah;
  - 1 (satu) buah plastic hitam di balut lakban bening;
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 339,44$  gram;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol KU 4542 GA beserta kunci;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi GUSNADY ISMA**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455 nomor SIM CARD 082155713585;\_

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang sering-an-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama**

Bahwa terdakwa **IWAN Bin USMAN** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Taman Berlabuh yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, NO. 01, RT/RW. 004/003, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang meemriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan“ ***tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 29 april sekira pukul 10.00 wita terdakwa (dengan no telp 082155713585) mendapatkan telpon melalui WhatsApp dari Sdr. KADIR (DPO) (no hp 081341905242) untuk meminta terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. KADIR, kemudian pada pukul 15.30 Wita terdakwa dengan mengendarai Honda Scoopy warna hitam dengan NO POL KU 4542 GA pergi ke Taman

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



Berlabuh, Jl. Jembatan Besi, No. 01, RT/RW. 004/003, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Trakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kaltara untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diarahkan oleh Sdr. KADIR melalui chat/ pesan Whatsaapp dengan mengirimkan lokasi tempat Sdr. KADIR meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa menemukan 1 bungkus plastik berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gantung disepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil kiriman narkoba jenis sabu dari Sdr. KADIR, kemudian terdakwa ingin beranjak dari lokasi tersebut datang Saksi I BOY INTARDI dan Saksi II ALI SUPROBO yang merupakan petugas kepolisian dari polda kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah plastic besar berwarna hitam;
- b) 1 (satu) buah tas kanvas warna ungu bertulis K.O nelayan sabah;
- c) 1 (satu) buah plastic hitam di balut lakban bening;
- d) 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- e) 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA beserta kuncinya;
- f) 1 (satu) buah handphone berwarna hitma dengan merk Xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1 : 8603860069496448  
IMEI 2 : 860386069496455; Nomor SSIM CARD : 082155713585;

Selajutnya terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. KADIR dan Sdr. KADIR meminta terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut dengan terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. KADIR setelah semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dengan jumlah nominal uang yang belum disebutkan oleh Sdr. KADIR (DPO);



- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.-
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 048/IL/11075/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku PLH. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03493/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, terhadap barang bukti dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **IWAN Bin USMAN** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Taman Berlabuh yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, NO. 01, RT/RW. 004/003, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 29 april sekira pukul 10.00 wita terdakwa (dengan no telp 082155713585) mendapatkan telpon melalui WhatsApp dari Sdr. KADIR (DPO) (no hp 081341905242) untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



meminta terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. KADIR, kemudian pada pukul 15.30 Wita terdakwa dengan mengendarai Honda Scoopy warna hitam dengan NO POL KU 4542 GA pergi ke Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi, No. 01, RT/RW. 004/003, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Trakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kaltara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diarahkan oleh Sdr. KADIR melalui chat/ pesan Whatsaapp dengan mengirimkan lokasi tempat Sdr. KADIR meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa menemukan 1 bungkus plastik berwarna hitam berisi narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gantung disepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil kiriman narkotika jenis sabu dari Sdr. KADIR, kemudian terdakwa ingin beranjak dari lokasi tersebut datang Saksi I BOY INTARDI dan Saksi II ALI SUPROBO yang merupakan petugas kepolisian dari polda kaltara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah plastic besar berwarna hitam;
- b) 1 (satu) buah tas kanvas warna ungu bertulis K.O nelayan sabah;
- c) 1 (satu) buah plastic hitam di balut lakban bening;
- d) 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- e) 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA beserta kuncinya;
- f) 1 (satu) buah handphone berwarna hitma dengan merk Xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1 : 8603860069496448  
IMEI 2 : 860386069496455; Nomor SSIM CARD : 082155713585;

Selajutnya terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. KADIR dan Sdr. KADIR meminta terdakwa untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. KADIR setelah semua narkotika



jenis sabu tersebut habis terjual dengan jumlah nominal uang yang belum disebutkan oleh Sdr. KADIR (DPO);

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 048/IL/11075/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku PLH. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03493/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 12.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang akan melakukan transaksi narkoba di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Lingkas Ujung Rt. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi bersama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Iwan Bin Usman;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penggeledahan terhadap pakaian dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ahmad Badrun Munir Bin Zaenal Abidin ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah Tas kanfas warna ungu bertulis K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastik hitam di balut lakban bening, 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1: 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455; Nomor SIM CARD: 082155713585;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dari Saksi Kadir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai atau menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu adalah untuk di jual atau diedarkan di Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik dari Saksi Kadir dimana setelah semua narkoba jenis shabu sudah habis terjual, Terdakwa akan menerima upah dari Saksi Kadir;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03493/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, terhadap barang bukti dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Tarakan sesuai Berita Acara penimbangan barang Nomor : 048/IL/11075/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku PLH. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh gram);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Ahmad Badrun Munir Bin Zaenal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Terdakwa Iwan Bin Usman;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Terdakwa Iwan Bin Usman, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah Tas kanfas warna ungu bertulis K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastik hitam di balut lakban bening, 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1: 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455; Nomor SIM CARD: 082155713585;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik dari Saksi Kadir dimana setelah semua narkoba jenis shabu sudah habis terjual maka Terdakwa akan menerima upah dari Saksi Kadir;



- Bahwa awalnya pada hari senin sekitar jam 16.00 wita saat saksi berada di luar rumah. Kemudian datang satu Aparat Kepolisian meminta saksi untuk menjadi saksi pada penangkapan Terdakwa, kemudian saksi pergi dan menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu di temukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah Tas kanfas warna ungu bertulis K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastik hitam di balut lakban bening, 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1: 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455; Nomor SIM CARD: 082155713585, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Gusnady Isma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya adalah milik dari saudara saksi yang memiliki kebutuhan khusus;
- Bahwa 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya tersebut hingga berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut adalah STNK;
- Bahwa saudara saksi tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir untuk menjual barang berupa narkoba jenis shabu miliknya;



- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. Kadir yang berada di sekitar Pelabuhan Malundung Kota Tarakan dan Sdr. Kadir menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan oleh Sdr. Kadir di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan Sdr. Kadir mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan barang narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi menuju lokasi tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol KU 4542 GA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa. Lalu sekitar jam 16.00 wita Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa menemukan 1 bungkus kantung plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan atau gantung di sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa ingin berangkat pergi dari lokasi tiba-tiba terdapat beberapa Aparat Kepolisian yang langsung memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat dimana Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah Tas kanfah warna ungu bertulis K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastik hitam di balut lakban bening, 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1: 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455; Nomor SIM CARD: 082155713585;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil, menyimpan dan menguasai barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu upah adalah untuk dijual atau diedarkan di Tarakan dan jika semua narkoba jenis sabu berhasil Terdakwa jual semua maka Sdr. Kadir berjanji akan memberikan upah;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai nelayan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) buah plastic besar berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tas kanfas warna ungu bertuliskan K.o nelayan  
sabab;
3. 1 (satu) buah plastic hitam di balut lakban bening;
4. 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga  
berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 339,44$  gram;
5. 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan  
nopol KU 4542 GA beserta kunci;
6. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A2 warna hitam dengan  
nomor IMEI 1 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455 nomor SIM  
CARD 082155713585;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan  
bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :  
048/IL/11075/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh  
SAHI ALAM Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung  
Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku PLH. Pimpinan Cabang PT.  
Pegadaian Kantor Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat  
334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh) gram.
2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:  
03493/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, terhadap barang bukti dengan  
kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina  
yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI  
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita,  
Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir untuk menjual barang berupa narkotika  
jenis shabu miliknya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa  
mendatangi Sdr. Kadir yang berada di sekitar Pelabuhan Malundung Kota  
Tarakan dan Sdr. Kadir menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika  
jenis shabu yang sudah diletakkan oleh Sdr. Kadir di Taman Berlabuh, Jl.  
Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan Sdr. Kadir mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan barang narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi menuju lokasi tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol KU 4542 GA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa. Lalu sekitar jam 16.00 wita Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa menemukan 1 bungkus kantung plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan atau gantung di sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 12.00 Wita, Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang akan melakukan transaksi narkoba di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara. kemudian atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Lingkas Ujung Rt. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Iwan Bin Usman;

3. Bahwa setelah Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah Tas kanvas warna ungu bertulis K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastik hitam di balut lakban bening, 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1: 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455; Nomor SIM CARD: 082155713585;

4. Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Kadir yang diberikan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual di kota Tarakan dan jika Terdakwa berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut maka Sdr. Kadir akan memberikan upah kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



5. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 048/IL/11075/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku PLH. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh) gram;

6. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03493/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, terhadap barang bukti dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **Iwan Bin Usman**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar*



teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai Nelayan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkoba sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkoba Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas



tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 03493/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024, terhadap barang bukti dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 048/IL/11075/V/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor dan GATOT NANU SETIAWAN selaku PLH. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat netto seberat 334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya awalnya pada hari Senin sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir untuk menjual barang berupa narkoba jenis shabu miliknya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi Sdr. Kadir yang berada di sekitar Pelabuhan Malundung Kota Tarakan dan Sdr. Kadir menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan oleh Sdr. Kadir di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan Sdr. Kadir mengirimkan gambar lokasi tempat pengambilan barang narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung bergegas pergi menuju lokasi tersebut seorang diri dengan



menggunakan sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol KU 4542 GA yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa. Lalu sekitar jam 16.00 wita Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan Terdakwa menemukan 1 bungkus kantung plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan atau gantung di sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 12.00 Wita, Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang akan melakukan transaksi narkoba di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara. kemudian atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita di Lingkas Ujung Rt. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Iwan Bin Usman. setelah Saksi Boy Intardi Bin (Alm) Kamsiadi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kaltara melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah Tas kanfas warna ungu bertulis K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastik hitam di balut lakban bening, 1 (satu) unit motor honda scoopy warna merah hitam dengan No Pol KU 4542 GA Beserta Kuncinya, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk xiaomi redmi A2 dengan nomor IMEI 1: 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455; Nomor SIM CARD: 082155713585. Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. Kadir yang diberikan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual di kota Tarakan dan jika Terdakwa berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut maka Sdr. Kadir akan memberikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menguasai 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seberat 334,40 gram (tiga ratus tiga puluh empat koma empat puluh) gram, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. Kadir dengan cara atas arahan Sdr. Kadir mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan oleh Sdr. Kadir di Taman Berlabuh, Jl. Jembatan Besi No.01 RT/RW. 004/003 Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara dan maksud

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. Kadir adalah untuk menerima upah apabila semua narkoba habis terjual, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic besar berwarna hitam, 1 (satu) buah tas kanfas warna ungu bertuliskan K.o nelayan sabah, 1 (satu) buah plastic hitam di balut lakban bening dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 339,44$  gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol KU 4542 GA beserta kunci, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi GUSNADY ISMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455 nomor SIM CARD 082155713585, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia apabila barang bukti tersebut berhasil beredar di Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Bin Usman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic besar berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kanfas warna ungu bertuliskan K.o nelayan sabah;
  - 1 (satu) buah plastic hitam di balut lakban bening;
  - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang berisi shabu dengan berat brutto  $\pm 339,44$  gram;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit motor Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol KU 4542 GA beserta kunci;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi GUSNADY ISMA
  - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI A2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 860386069496448 IMEI 2: 860386069496455 nomor SIM CARD 082155713585;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, **Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

**Damenta Alexander, S.H., M.Hum.**

**Agus Purwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Musrifah, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Tar